

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Nomor 2853Pid.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

Oleh :

HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING

168400148



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

O L E H:

**HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING
NPM: 16 840 0148**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNGEAN DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI

(Studi Putusan Nomor : 2853/Pid-B/2018/PN.Mdn)

Nama : Heriadi Sahputra Sihombing

Npm : 168400148

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

(Marsella,SH.M.Kn)

(Dessy Agustina Harahap, SH,MH)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH)

Tanggal Lulus : 08 Desember 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING

NPM : 16.840.0148

BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR :
2853/Pid.B/2018/PN.MDN)

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KAJIAN HUKUM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2853/Pid.B/2018/PN.MDN"

Adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain
ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya
peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian
hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 8 Desember 2020

HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING
NPM: 16.840.0148

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING
NPM : 16.840.0148
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya saya yang berjudul **Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : Januari 2021

Yang menyatakan



(HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 2853Pid.B/2018/PN.MDN)

Oleh :
HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING
168400148

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa studi kasus putusan nomor : 2853/Pid.B/2016/PN.Mdn, Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa studi kasus putusan nomor: 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 2853/Pid.B/2016/PN.Mdn.

Adapun hasil dari penelitian penulis ialah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ialah setiap tindak pidana yang umum sudah di atur oleh KUHP Indonesia yang lama mulai dari kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan yang berat, serta pelanggaran yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat. Semua tindak pidana yang dicantumkan di dalam KUHP itu juga memiliki stelsel pemidanaan/ancaman yang berbeda-beda pula sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat tindak pidana. Dan aspek kriminologi dalam putusan PN Medan No.: 2853Pid.B/2018/PN.MDN tentang pembunuhan ialah meliputi penganiayaan yang terlebih dahulu dilakukan dalam aksinya tersebut. Kemudian adanya bukti yang ditemukan sandal, jaket, tas sandan korban Terdakwa buang ke sungai deli di Titi Papan setelah itu Terdakwa pulang, kemudian bukti lain yang menguatkan tentang kasus tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli (dalam surat keterangan atau *Visum et Repertum*), serta keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan di persidangan.

Kata Kunci : Tindak pidana, pembunuhan, kriminologi

ABSTRACT

STUDY OF THE CRIMINAL MURDER ACTION REVIEWED FROM THE CHIMINOLOGY ASPECT (Decision Study Number 2853Pid.B / 2018 / PN.MDN)

By:

**HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING
168400148**

Criminal law is one part of the overall law that applies in society or in a country that establishes the bases and rules for determining which actions are prohibited, accompanied by threats in the form of grief or suffering for anyone who violates these prohibitions, The regulation regulates violations and crimes against the public interest, these violations and crimes are accompanied by threats of criminal suffering for those who violate these rules.

In writing this thesis the author did it with the aim of knowing the application of material criminal law by judges against perpetrators of ordinary murder case study decision number: 2853 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn, To find out the legal considerations of judges in making decisions against perpetrators ordinary murder crime case study decision number: 2853 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn.

This research was conducted using normative legal research supported by field research. The author also used field research. Field research here is not like empirical legal research, but legal research in this case is research conducted directly with parties or agencies related to the problem being studied, namely legal research conducted at the Medan District Court by taking a case number: 2853 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn

The results of the author's research are that the legal arrangements for the perpetrators of the crime of murder are every general crime that has been regulated by the old Indonesian Criminal Code, ranging from minor crimes to serious crimes, as well as minor offenses to serious offenses. All criminal acts included in the Criminal Code also have different sentencing / threat systems according to the crime committed by the perpetrator of the crime. And the criminological aspect in the Medan District Court decision No .: 2853Pid.B / 2018 / PN.MDN regarding murder includes persecution that was first carried out in the action. Then there was evidence that the defendant's sandals, jacket, sandbag and sandals were thrown into the Deli river at Titi Papan after that the Defendant returned home, then other corroborating evidence about the case includes witness testimony, expert testimony (in a certificate or Visum et Reperum), and the defendant's own testimony during examination at trial.

Keywords: *Crime, murder, criminology*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor: 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan tindak pidana pembunuhan yang ditinjau dari aspek kriminologi.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah Manombang Sihombing dan Ibu Rusna Sibuea yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Dr. Taufik Siregar,SH.M.Hum selaku Ketua Sidang Skripsi Penulis.
6. Ibu Marsella, SH.M.Kn selaku Pembimbing I Penulis.
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Ibu Beby Suryani Fitri, SH.MH, selaku sekretaris skripsi penulis.
9. Ibu Sri Hidayani SH.M.Hum selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016.
10. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Hakim Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 8 Desember 2020

Penulis



HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING



DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Definisi Kriminologi	14
B. Definisi Tindak Pidana.....	18
C. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	33
1. Waktu Penelitian	33
2. Tempat Penelitian.....	33
B. Metodologi Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
4. Analisa Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan	37
2. Analisis Putusan Nomor 2853Pid.B/2018/PN.MDN	41
B. Pembahasan.....	48
1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan	48
2. Aspek kriminologi dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.¹ Kriminologi terdiri dari dua kata yaitu : *Crime* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu, memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:²

¹Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004,Hlm. 5

² W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, *Pembangunan GHlmlia Indonesia*, Jakarta. 1982.Hlm, 35

1. Antropologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu :³

1. Sosiologi Hukum Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

³ *Ibid*, Hlm. 36

3. Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat. Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴
- 2) Shuterland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan

⁴ *Ibid*, Hlm. 35

⁵ Shuterland, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Prenada media grup. 2018. Hlm. 46

pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 25-27

⁷ *Ibid*, Hlm 28

sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁸

Pada hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum, namun dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Selalu saja ada warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat disebut melanggar hukum, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.⁹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagimanusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja,

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.33

⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm 22.

sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu kejahatan.¹⁰

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran sipelaku adalah jiwa (Nyawa) seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam.

Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari dalam kehidupan masyarakat. Menurut” Mr. J.M van Bemmelen ; Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).¹¹

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.

¹⁰Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 3.

¹¹ Stephan Hurwitz, *Kriminolog*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hlm. 4.

2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai susila dari suatu kelompok manusia.¹²

Dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban, yaitu mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita. Sipelaku merupakan salah satu sebab terjadinya kriminalitas tetapi yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum

¹² www.library.usu.ic.id. Diakses tanggal 26 Agustus 2020. Pukul 13.20 WIB

masyarakatakan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.¹³

Berdasarkan dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang menyalahi norma serta meresahkan masyarakat diatas maka pada instrument hukum pidana lah negara ini mengharapkan agar kedamaian serta tertib hidup bermasyarakat dapat dicapai.

Andi Hamzah mengatakan yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk yaitu:

1. penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat,
2. perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.

Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹⁴ Dalam kaitannya antara tercapainya tujuan pidana dan ppidanaan maka kita akan membahas pula tentang bagaimana ruang lingkup berlakunya hukum pidana positif di Indonesia, menurut *Hazewinkel-Suringa*, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan

¹³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitrawacana media, 2014, Hlm. 69-70

¹⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta 2008, Jakarta. 2008., Hlm. 29

yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat di tuntutan tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.¹⁵ Pengertian kriminologi yaitu : Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Menurut Vrij didalam karyanya *Enige Kanten Van het object der criminology* yang mengemukakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri.

Rumusan Kriminologi menurut Wolf Gang Savitr dan Jhonston adalah sebagai berikut : “Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman,

¹⁵ A.s. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pusat Refleksi Books, Makassar, 2010, Hlm 1.

pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.”Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁶ Dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

1. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebabnya.
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan-kejahatan.

Berdasarkan pada hal itulah penulis ingin menganalisa tentang kejahatan pembunuhan yang terjadi di Kota Medan yang kasusnya telah diputus Pengadilan Negeri Medan dipandang dalam aspek kriminologi, karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjahat serta kejahatan yang dilakukan¹⁷.

Dengan analisa kriminologi maka akan diperoleh suatu fakta tentang latar belakang pelaku melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Kejahatan dalam

¹⁶Hari Suherodji, *Pokok-pokok kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, Hlm 9.

¹⁷Made Darma Weda, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.1

¹⁸ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi cet 4*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.10

pandangan kriminologi merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor seperti : faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dll. Bahkan dalam kurun waktu abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik¹⁸. Bentuk konkrit dari kejahatan seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain yang sering diberitakan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Misal dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Kota medan .

Dalam kasus putusan nomor 2853/pid.B/2018/PN.Mdn bahwa hendri (terdakwa) telah melakukan kejahatan kriminologi pembunuhan terhadap rika (korban). Terdakwa membunuh korban bermula antara penjual dan pembeli hendri berstatus sebagai pembeli dan rika berstatus sebagai penjual barang-barang kosmetik.

Bahwa hendri telah melakukan pembelian salah satu produk kosmetik kepada rika, namun setelah produk kosmetik habis hendri tidak lagi memesan kepada rika dikarenakan harga yang mahal, rika pun bertanya-tanya kenapa tidak memesan kepadanya lagi dan hendri menjawab harga yang kamu jual terlalu mahal.

Selanjutnya rika menawarkan harga yang murah kepada hendri dan hendri pun memesan kembali kepada rika, namun barang tersebut tidak datang-datang tepat waktu sesuai yang dijanjikan rika. Hendri pun marah dan menemui rika dengan mudahnya rika menjawab bahwa barang tersebut *overload* karena terlalu lama menunggu pesanan tidak kunjung datang hendri pun meminta uangnya dikembalikan.

Namun, rika menolak (sambil menolak kepala hendri) atas perbuatan rika tersebut hendri tidak terima dan hendri melihat ada pisau diatas meja dekat mereka lalu hendri mengambil pisau tersebut dan menusuk leher korban hingga membuat rika tewas karena takut ada warga yang tau maka hendri membalut tubuh tika dengan kain yang ada di dalam koper dan memasukkan tubuh rika kedalam kota mamy poko lalu hendri membawa rika pergi dan meninggalkannya di jl amir hamzah.

Melihat paparan teori latar belakang tentang dasar tindak pidana pembunuhan dan kriminologi maka penulis mengangkat judul mengenai “**Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah aspek kriminologi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui aspek kriminologi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang Hukum Pidana
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang akibat hukum dari Tindak Pidana Pembunuhan
3. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian Hukum Pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa duga-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁹ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang dengan sengaja atau pun tidak di sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain dengan tujuan dan maksud tertentu akan diberikan sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana).
2. Bukti hakim akan memutuskan suatu perkara dan melakukan pertimbangan dengan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.

¹⁹ Syamsul Arifin. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012. Hlm 38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.²⁰ Sedangkan menurut W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²¹ Kemudian kriminologi juga dirumuskan oleh Sutherland sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²²

Uraian mengenai objek dan tujuan kriminologi dimaksud untuk menepis anggapan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Bagi penulis, baik kriminologi dan hukum pidana memiliki objek dan tujuan yang berbeda sehingga tidak pada tempatnya menjadikan hukum pidana sebagai ilmu yang lebih superior dibandingkan dengan kriminologi sebagaimana diketahui objek (ilmu) hukum pidana aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau

²⁰Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001. Hlm 10

²¹*Loc. Cit.*

²²*Ibid.* Hlm 11

yang berhubungan dengan pidana, sedangkan tujuannya adalah agar dapat mengerti dan menggunakan aturan-aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.²³ Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan baik.

Dari uraian deskripsi diatas, kriminologi mempunyai arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut W.A. Bonger, kriminologi mempunyai bagian-bagian yaitu:

1. Antropologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat.
2. Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dalam arti luas.
3. Psikologis Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan ditinjau dari sudut ilmu jiwa.²⁴

Pembagian kriminologi oleh Bonger ini cukup luas, tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa kejahatan adalah sebagai kejahatan manusia, yang dalam interaksinya dan proses sosial, manusia didalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang ada, jika terdapat tekanan terhadap dan kepentingan manusia itu sendiri. Diantara penyimpangan-

²³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hlm 56

²⁴ Abdul syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya. 1987. Hlm 7

penyimpangan yang mengarah pada tingkah laku dan perbuatan jahat. Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kriminologi yaitu:

- a. W. A. bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
- b. Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dengan cara menanggulangnya atau sebab musabab kejahatan.
- c. J. Costant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan.²⁵

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas, ada beberapa anggapan bahwa kriminologi diperlukan untuk mencari sebab kejahatan disamping untuk dapat meneliti latar belakang adanya kelakuan jahat. Secara sederhana kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. Kemudian penulis memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni:

1) Teori Anomi

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomie Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi

²⁵*Ibid* . Hlm.10

sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.²⁶

2) Teori Asosiasi Differensial

Teori ini dikemukakan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan perilaku kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan.

3) Pendekatan Psikologis

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.²⁷

4) Teori Kontrol Sosial dan Kontainment

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai masyarakat. Travis Hirchi juga menjelaskan didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu:²⁸

²⁶Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung. PT Erasco. 2014 Hlm 23

²⁷Sudarto. 2008. *Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*. Bogor. Poltea. Hlm 154

²⁸*Ibid* Hlm 36

- a) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan.
- b) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan.
- c) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang wirausaha.

Berdasarkan perumusan mengenai kriminologi oleh W.A Bonger dan Sutherland diatas, menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh para ahli tersebut sesuai untuk menjawab rumusan permasalahan yang diangkat penulis. Hal ini dikarenakan fokus kajian yang diangkat penulis terdiri kajian hukum tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi. Pendapat Bonger sesuai dengan permasalahan tindak pidana pembunuhan mengingat bahwa kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan yang terintergrasi dan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan.

Dalam hal ini penulis hendak mengkaji gejala kejahatan pembunuhan untuk menemukan solusi terhadap pemberantasan jenis kejahatan yang harus diminimalisir. Kemudian penulis berpedoman kepada pendapat Sutherland untuk melakukan pengkajian terhadap pembunuhan biasa dikarenakan pembunuhan merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu yang bertalian dengan proses pembentukan hukum, dari penjelasan tersebut dapat dilihat adanya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana bahwa keduanya sama-sama

mempelajari dan mencari sebab-akibat dari perbuatan pidana, yaitu perbuatan/tingkah laku yang diancam pidana.²⁹

B. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³¹

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.³²

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan

²⁹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, Hlm.13

³⁰ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.,Bandar Lampung.. 2007.Hlm 81

³¹ *Ibid.* Hlm 81

³² *Ibid.* Hlm 81

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³³

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁵ Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁶

Menurut Van Hamel, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah : "Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-

³³ *Ibid.* Hlm 81

³⁴ Moeljatno. *Op Cit.* Hlm. 69

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.* Hlm. 1

³⁶ A Ridwan Hlmim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab.* GHlmlia Indonesia, Jakarta. 2010. Hlm. 31.

mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.³⁷

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: ³⁸

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung. 2012. Hlm. 47

³⁸ *Ibid.* Hlm 47.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi,

perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³⁹

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum⁴⁰.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

³⁹ Tri Andrisman. *Op Cit*, Hlm 86

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm.56.

Unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya. Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu :⁴¹

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :⁴²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvat baar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan sipembuat.

⁴¹ Moeljatno, Van Hamel, dkk, *Kemampuan Bertanggung Jawab*, PT. . Grafindo Jaya, Jakarta. 2009. Hlm. 34

⁴² Simons D. Kitab Pelajaran hukum Pidana (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioner jaya. 1992.

Telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana dapat pula disebut dengan peristiwa pidana maupun *delict*. Pembagian secara mendasar didalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan (*en doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana, dan;
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik.⁴³

Perumusan delik dapat dikatakan bahwa *delict/starbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.⁴⁴

Berdasarkan pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁴⁵

⁴³ Bambang Poernomo, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, 2001., Hlm. 103

⁴⁴ Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 66.

⁴⁵ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Bandung : PT. Tresco, 2012, Hlm. 50.

Berdasarkan KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pada struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.⁴⁶

Dalam buku *Memorie van toelichting W.v.S*, berbunyi : Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.⁴⁷ Hal ini yang dimaksud adalah harus memperhatikan obyektif pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta subyektif yang merupakan perbuatan dari si pembuat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

⁴⁶ Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016, Hlm. 26.

⁴⁷ Prof. Sudarto, S.H., *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, Hlm 47-48

C. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴⁸ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁴⁹ Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada pasal 338KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.⁵⁰

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.⁵¹ Dengan kata lain

⁴⁸ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2017. Hlm 55

⁴⁹ Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007. Hlm 24

⁵⁰ R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. 2013. Hlm 207

berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materiel delict*), yang merupakan delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.⁵²

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur padabuku II title XIX (paal 338-350), tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

- a) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP.
- b) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.⁵³

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya.

⁵¹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.. 2011. Hlm. 1

⁵² *Ibid* Hlm 1

⁵³ M. Amin Suma. Dkk. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 2001. Hlm 143

- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan.
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yakni :

- 1) Pembunuhan biasa
- 2) Pembunuhan terkwalifikasi
- 3) Pembunuhan yang direncanakan
- 4) Pembunuhan anak
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban
- 6) Membunuh diri
- 7) Menggugurkan kandungan (abortus).⁵⁵

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:⁵⁶

- a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- b) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
- c) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)

⁵⁴ *Ibid*, Hlm 144

⁵⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung. Remaja karya. 1986. Hlm 121

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 56

- e) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
- f) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- g) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- h) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- i) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)
- j) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)
- k) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)
- l) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Ada wujud perbuatan
- 2) Adanya kematian
- 3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

- a) Pembunuhan biasa Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
- b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana,

yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain”.

- c) Pembunuhan berencana Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan maret 2020 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di ACCnya perbaikan seminar skripsi pertama.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2019				Maret 2020				Agustus 2020				Oktober 2020					Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Skripsi					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil													■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan pengadilan kelurahan No 8, petisah tengah kecamatan medan petisah, kota medan, Sumatera utara 20236.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan skripsi ini.⁵⁷

2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian ini bersifat penelitian *normatif analisis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁵⁸

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

⁵⁷<http://digilid.unila.ac.id/525/8/BAB%20.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 19.52 WIB.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm 12

di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 2853/Pid.B/2016/PN.Mdn.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan. Data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Keputusan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris, penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, media cetak, internet dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data. Sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisi data yang

mengungkapkan data mengambil kebenaran yang di peroleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kajian hukum tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi putusan nomor : 2853/Pid.B/2016/PN.Mdn kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya

sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam hasil penelitian ini.



⁴⁶B. Sutopo, *Metodeologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, Hlm 37

BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ialah setiap tindak pidana yang umum sudah di atur oleh KUHP Indonesia yang lama mulai dari kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan yang berat, serta pelanggaran yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat. Semua tindak pidana yang dicantumkan di dalam KUHP itu juga memiliki stelsel pemidanaan/ancaman yang berbeda-beda pula sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat tindak pidana.
2. Aspek kriminologi dalam putusan PN Medan No : 2853Pid.B/2018/PN.MDN tentang pembunuhan ialah meliputi penganiayaan yang terlebih dahulu dilakukan dalam aksinya tersebut, serta pembungkusan jasad korban yang dimasukkan kedalam kotak mamy poko serta meninggalkannya di jl amir hamzah. Dalam hal ini terdakwa termasuk kedalam kejahatan kriminologi jenis naturalisme.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya suatu pembaharuan hukum pidana positif ke arah yang lebih baik agar menciptakan suatu tujuan hukum sebagaimana yang dicita-citakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta 2008, Jakarta. 2008.
- Andi Hamzah, *Azas Azas Hukum Pidana*, cet 2, Jakarta: J Rineka Cipta, 1994,
- Amanta Bonny, *pertimbangan hakim terhadap kasus pembunuhan ibu kandung yang dilakukan oleh anak*. Jurnal Hukum, Untag. Surabaya. 2014.
- A s. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pusat Refleksi Books, Makassar, 2010
- Abdul syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya. 1987.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings, *Hukum pidana dalam perspektif*, Denpasar: Pustaka Larasan, Jurnal Hukum yang di Terjemahkan, 2012,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003,
- Bambang Poernomo, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, 2001,
- B Sutopo, *Metodeologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002,

- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesi Suatu Pengantar*, Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama, 2011,
- Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Hari Suherodji, *Pokok-pokok kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980,
- Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Made Darma Weda, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Moeljatno, Van Hamel, dkk, *Kemampuan Bertanggung Jawab*, PT. . Grafindo Jaya, Jakarta. 2009.
- M. Amin Suma. Dkk. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 2001.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung. Remaja karya. 1986.
- Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsiip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.. 2011

- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*,
JakartaBandung : PT. Tresco, 2012,
- Prof. Sudarto, S.H., *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni,
1986
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*,
Makassar: Mitrawacana media, 2014,
- Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi cet 4*, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2014,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004,
- Shuterland, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, prenada media grup. 2018.
- Stephan Hurwitz, *Kriminolog*, Bina Aksara, Jakarta, 1986,
- Syamsul Arifin. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*,
Medan Area University Press. 2012.
- Simons D. *Kitab Pelajaran hukum Pidana* (judul asli : *Leerboek van Het
Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang,
Bandung: Pioner jaya. 1992
- Sudarto.. *Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*.
Bogor. Poltea.2008
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983,
- Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet 9, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1999,
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan
Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002 .
- Suadrto. *Hukum dan pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Teguh Prasetyo & Abdul Hlmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja
Grafindo Persada, 2011,

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung., Bandar Lampung.,
2007

W A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, *Pembangunan Ghlmia
Indonesia*, Jakarta. 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika
Aditama, Bandung, 2003,

B. Peraturan perundang-undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

C. Website

www.library.usu.ic.id. Diakses tanggal 20 februari 2020. Pukul 13.08 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari
2020, pukul 19.52 WIB.

D. Putusan

Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn.



PUTUSAN

Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendri.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun/ 27 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Titi Papan Komp. Ivory No.1 Blok M
Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Kota
Medan.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Pembantaran Penahanan sejak 12 Juni 2018 sampai dengan sembuh;
3. Pencabutan pembantaran penahanan pada tanggal 5 Juli 2018;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Hal 1 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
10. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
12. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Sri Wahyuni S., S.H., Eli Purnama sari, S.H., dan Syarifahtha Sembiring, S.H., para Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan (LBH MK)" beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti dimuka persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan/Requisitor dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **338 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Terdakwa **HENDRI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM;

Hal 2 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUHAMAD SUWALI selaku orang tua kandung korban Alm. RIKA.

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HENDRI;
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM) A An. HENDRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRI.

- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) kotak kardus MamyPoko Pants;
- 1 (satu) utas tali pandu warna putih rilis biru;
- 1 (satu) tas koper warna silver;
- 1 (satu) potong baju long dress merk Goes warna biru dongker;
- 2 (dua) pakaian dalam (bra) warna putih bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos warna krem;
- 1 (satu) bakal kain warna abu-abu;
- 1 (satu) baju tanktop;
- 8 (delapan) kain serbet;
- 1 (satu) plastik warna putih bening bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang warna hijau;
- 1 (satu) jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang memohon agar memberikan keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, dengan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa dia Terdakwa **Hendri**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 01.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan juni dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Titi Papan Komplek Ivory No. 01 Blok M Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli tepatnya dirumah Terdakwa,

Hal 3 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”** yakni korban Rika, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa pergi ke Plaza Milenium Medan dengan tujuan untuk membeli produk bedak kosmetik dan sesampainya di Plaza Milenium tersebut Terdakwa bertemu dengan korban Rika yang menjual produk bedak kosmetik sehingga Terdakwa membeli produk tersebut sebanyak 2 (dua) buah bedak dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun berkenalan dengan korban dan meminta nomor handphone korban. Lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menelepon korban dan memesan bedak tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total pembelian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali menghubungi korban kembali untuk memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya sekitar diakhir bulan korban menelepon Terdakwa dengan berkata **“Kenapa ga ambil lagi”** dan Terdakwa menjawab **“barang (bedak) kamu mahal kali, saya udah cek di Pajak Sambas harganya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)”** lalu korban menjawab **“Kamu jangan ambil dulu, aku cek dulu nanti kamu ambil dari aku aja”** dan Terdakwa jawab **“Ya udah”**. Kemudian esok harinya korban menelepon Terdakwa dan berkata **“aku kasih harga Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “Ya udah aku ambil 17 paket tapi jangan lama-lama dengan harga Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)”, kemudian korban berkata kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Milenium lalu Terdakwa jawab “Aku ga bisa hari ini, besok aja”. Lalu esok harinya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sudah berada di SPBU tersebut Terdakwa menghubungi korban dan tidak berapa lama korban datang menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada korban sambil berkata “Jangan lama-lama” dan korban menjawab “Iya- iya paling lama 5 (lima) hari sudah sampai”. Kemudian setelah 5 (lima) hari, Terdakwa menelepon korban untuk menanyakan barang pesannya dan korban menjawab “barangnya belum sampai, 4 (empat) hari lagi lah” lalu Terdakwa berkata “janganlah lama kali tolonglah” lalu korban menjawab “barangnya overload” selanjutnya Terdakwa berkata “Jangan gitulah aku minta balik uangku aja lah” dan korban menjawab “Ga bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang” kemudian Terdakwa berkata “jangan gitulah tolong diusahakan cepat uangku”. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban dengan berkata “Tolong diusahakan cepat uangku” dan korban menjawab “Macam mana lagi barangnya overload, nanti ada waktu aku singgah kerumah mu (yang mana sebelumnya korban mengetahui alamat rumah Terdakwa melalui via chat)”.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 22.10 Wib korban datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5875 ABM dan sesampainya dirumah Terdakwa, korban menelepon Terdakwa dengan berkata “Aku udah sampai didepan rumah mu” lalu Terdakwa menjawab “Ya” selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menemui korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban “Masuk, mau jelaskan apa” kemudian korban masuk dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwasannya “bedak dengan merk tersebut barangnya overload” lalu Terdakwa menjawab “udah lama kali aku minta balik duit aja”, lalu korban menjawab “mana bisa barang yang sudah dibeli ga bisa digantikan uang kalau dengan merk lain bisa” lalu Terdakwa berkata “Ga lah aku minta balik uang” dan korban berkata “ga bisa, susah jelasin sama kau (sambil menolak kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban)” lalu atas perbuatan korban tersebut Terdakwa melihat diatas meja didalam rumah Terdakwa ada 1 (satu) bilah pisau gagang berwarna hijau kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menusuk ke leher korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menyayat tangan kanan korban dan kemudian Terdakwa

Hal 5 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



menyayat tangan kiri korban. Kemudian korban tewas, selanjutnya Terdakwa membawa mayat korban ke kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk mengambil bungkus plastik dan membawa plastik tersebut ke kamar mandi dan membungkus mayat korban dengan plastik namun karena plastik koyak lalu Terdakwa mengambil kotak karton momy poko diruang tamu dan membawa kotak tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban tersebut kedalam kotak tetapi tidak muat. Lalu Terdakwa pergi ke lantai 3 rumah dan saat itu Terdakwa melihat 1 buah koper warna silver membawa koper tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban kedalam koper tersebut dan Terdakwa melihat ada kain warna abu abu lalu Terdakwa membalut mayat korban yang ada di dalam koper dengan kain tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 8 buah serbet dan membersihkan darah yang berceceran dan kemudian memasukkan serbet tersebut kedalam kain yang membalut mayat korban kemudian Terdakwa memasukan mayat korban kedalam kotak momy poko dan melakban kota tersebut dan setelah itu korban (mayat) korban Terdakwa naikkan ke atas jok sepeda motor milik korban Honda Scoopy BK 5875 ABM dan mengikatnya dengan menggunakan tali setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor korban membawa mayat yang terbungkus kotak tersebut menuju Jln. Amir Hamzah dan meletakkannya sepeda motor korban yang jok nya terikat satu buah kotak yang berisi mayat korban dan meninggalkan nya lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan sampai di Jalan Karya Medan Terdakwa menyetop betor dan pulang kerumah naik betor , kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekitar pukul 03. 00. Wib Terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa sandal, jaket, tas sandang korban Terdakwa buang ke sungai deli di Titi Papan setelah itu Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 03.00. Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu petugas Polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat kasus pembunuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Rika meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : 01/IKF/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

Hal 6 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.
- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.
- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang. Paru, lambung, jantung, hati, limfa dan ginjal berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nafas atas akibat luka tusuk pada leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **Hendri**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 01.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan juni dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Titi Papan Komplek Ivory No. 01 Blok M Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli tepatnya dirumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Telah melakukan penganiayaan yang**

Hal 7 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



mengakibatkan mati” yakni korban Rika, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa pergi ke Plaza Milenium Medan dengan tujuan untuk membeli produk bedak kosmetik dan sesampainya di Plaza Milenium tersebut Terdakwa bertemu dengan korban Rika yang menjual produk bedak kosmetik sehingga Terdakwa membeli produk tersebut sebanyak 2 (dua) buah bedak dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun berkenalan dengan korban dan meminta nomor handphone korban. Lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menelepon korban dan memesan bedak tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total pembelian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu didepan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali menghubungi korban kembali untuk memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu didepan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya sekitar diakhir bulan korban menelepon Terdakwa dengan berkata *“Kenapa ga ambil lagi”* dan Terdakwa menjawab *“barang (bedak) kamu mahal kali, saya udah cek di Pajak Sambah harganya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)”* lalu korban menjawab *“Kamu jangan ambil dulu, aku cek dulu nanti kamu ambil dari aku aja”* dan Terdakwa jawab *“Ya udah”*. Kemudian esok harinya korban menelepon Terdakwa dan berkata *“aku kasih harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)”*, lalu Terdakwa menjawab *“Ya udah aku ambil 17 paket tapi jangan lama-lama dengan harga Rp. 4.170.000,- (empat*



juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)”, kemudian korban berkata kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Milenium lalu Terdakwa jawab *“Aku ga bisa hari ini, besok aja”*. Lalu esok harinya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sudah berada di SPBU tersebut Terdakwa menghubungi korban dan tidak berapa lama korban datang menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada korban sambil berkata *“Jangan lama-lama”* dan korban menjawab *“Iya- iya paling lama 5 (lima) hari sudah sampai”*. Kemudian setelah 5 (lima) hari, Terdakwa menelepon korban untuk menanyakan barang pesannya dan korban menjawab *“barangnya belum sampai, 4 (empat) hari lagi lah”* lalu Terdakwa berkata *“janganlah lama kali tolonglah”* lalu korban menjawab *“barangnya overload”* selanjutnya Terdakwa berkata *“Jangan gitulah aku minta balik uangku aja lah”* dan korban menjawab *“Ga bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang”* kemudian Terdakwa berkata *“jangan gitulah tolong diusahakan cepat uangku”*. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban dengan berkata *“Tolong diusahakan cepat uangku”* dan korban menjawab *“Macam mana lagi barangnya overload, nanti ada waktu aku singgah kerumah mu (yang mana sebelumnya korban mengetahui alamat rumah Terdakwa melalui via chat)”*.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 22.10 Wib korban datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5875 ABM dan sesampainya dirumah Terdakwa, korban menelepon Terdakwa dengan berkata *“Aku udah sampai didepan rumah mu”* lalu Terdakwa menjawab *“Ya”* selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menemui korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban *“Masuk, mau jelaskan apa”* kemudian korban masuk dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwasannya *“bedak dengan merk tersebut barangnya overload”* lalu Terdakwa menjawab *“udah lama kali aku minta balik duit aja”*, lalu korban menjawab *“mana bisa barang yang sudah dibeli ga bisa digantikan uang kalau dengan merk lain bisa”* lalu Terdakwa berkata *“Ga lah aku minta balik uang”* dan korban berkata *“ga bisa, susah jelasin sama kau (sambil menolak kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban)”* lalu atas perbuatan korban tersebut Terdakwa melihat diatas meja didalam rumah Terdakwa ada 1 (satu) bilah pisau gagang berwarna hijau kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menusuk ke leher korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menyayat tangan kanan korban dan kemudian Terdakwa menyayat tangan kiri korban. Kemudian korban tewas, selanjutnya Terdakwa membawa mayat korban ke kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu



untuk mengambil bungkus plastik dan membawa plastik tersebut ke kamar mandi dan membungkus mayat korban dengan plastik namun karena plastik koyak lalu Terdakwa mengambil kotak karton momy poko diruang tamu dan membawa kotak tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban tersebut kedalam kotak tetapi tidak muat. Lalu Terdakwa pergi ke lantai 3 rumah dan saat itu Terdakwa melihat 1 buah koper warna silver membawa koper tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban kedalam koper tersebut dan Terdakwa melihat ada kain warna abu abu lalu Terdakwa membalut mayat korban yang ada di dalam koper dengan kain tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 8 buah serbet dan membersihkan darah yang berceceran dan kemudian memasukkan serbet tersebut kedalam kain yang membalut mayat korban kemudian Terdakwa memasukan mayat korban kedalam kotak momy poko dan melakban kota tersebut dan setelah itu korban (mayat) korban Terdakwa naikkan ke atas jok sepeda motor milik korban Honda Scoopy BK 5875 ABM dan mengikatnya dengan menggunakan tali setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor korban membawa mayat yang terbungkus kotak tersebut menuju Jln. Amir Hamzah dan meletakkannya sepeda motor korban yang jok nya terikat satu buah kotak yang berisi mayat korban dan meninggalkan nya lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan sampai di Jalan Karya Medan Terdakwa menyetop betor dan pulang kerumah naik betor , kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekitar pukul 03. 00. Wib Terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa sandal, jaket, tas sandang korban Terdakwa buang ke sungai deli di Titi Papan setelah itu Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 03.00. Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu petugas Polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat kasus pembunuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Rika meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : 01/IKF/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima



puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.

- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.

- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang. Paru, lambung, jantung, hati, limfa dan ginjal berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nafas atas akibat luka tusuk pada leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SUWALI.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Alm. RIKA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 03.10 Wib ketika sedang melaksanakan piket datang Saksi KHIRUL TANJUNG dan Saksi SAKDIAH melapor menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Coklat No. Pol BK 5875 ABM yang pada boncengan atau tempat duduk bagian belakang terdapat bungkusan kardus mencurigakan terparkir di Jalan Tangku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan tanpa pengemudi;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian diperintahkan oleh atasan untuk melakukan penyelidikan ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan benar Saksi melihat 1 (satu) bungkus kardus diatas boncengan atau bangku belakang sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM di tinggalkan tanpa pengemudi;
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus kardus tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat Korban Alm. RIKA dalam keadaan telah meninggal dunia yang pada bagian leher terdapat luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan, dipergelangan tangan kanan dan kiri terdapat luka tusuk;
- Bahwa atas perintah Kapolsekta Medan Barat Saksi membawa mayat Korban Alm. RIKA ke Rumah Sakit Bhayangkara Jalan K. H. Wahid Hasim No. 1 Medan untuk dilakukan visum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya Jalan Titi Papan / Kota Baru Komplek Ivory No. 1 Blok M Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh Korban Alm. RIKA menggunakan pisau yang diambil dari rak meja rumah Terdakwa Jalan Titi Papan / Kota Baru Komplek Ivory No. 1 Blok M Kel. Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota



Medan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib;

- Bahwa penyebabnya kenapa Terdakwa menghabis nyawa Korban Alm. RIKA karena masalah hubungan bisnis Terdakwa dengan korban dan uang milik Terdakwa yang telah disetorkan kepada korban tidak akan mungkin dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi DARWIS.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi dan teman Saksi yang menemukan 1 (satu) buah kardus yang berisikan mayat korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 01.55 Wib ketika Saksi bersama dengan Saksi KHAIRUL hendak pulang kerumah di Jalan Karya Rakyat Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan melintas di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi KHAIRUL melintas di Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Saksi dan teman Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM terparkir di jalan tersebut dan pada bagian boncengan atau bangku belakangnya terdapat 1 (satu) bungkus kardus Mamy Poko Pants terikat tali warna putih di tinggalkan tanpa pengemudi;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM sedang mati namun lampu speedometer hidup sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi KHAIRUL "Berani kali yang punya meletakkan kereta disini" lalu Saksi KHAIRUL menjawab "Nanti itu bom";
- Bahwa pada saat itu Saksi KHAIRUL menyetuh kardus yang berada di atas bangku boncengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM kemudian memanggil seseorang yang bernama PAK YUSRI;



- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KAHIRUL dan PAK YUSRI kembali ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan melihat kardus Mamy Poko Pants berada di atas bangku begaian belakang sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM, PAK YUSRI mengatakan "Bentar-bentar jangan dipegang biar saya telp polisi dulu", kemudian PAK YUSRI menghubungi petugas Kepolisian dan pada saat itu Kepala Lingkungan datang lalu mengatakan "Jangan dipegang tunggu Polisi datang", tidak berapa lama petugas Kepolisian datang ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan kemudian petugas Kepolisian langsung membuka tali warna putih pengikat kardus yang berada di atas boncengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah tali pengikat kardus tersebut terbuka kemudian kardus tersebut diturunkan dari atas boncengan sepeda motor setelah berada dibawa lalu kardus tersebut dibuka oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika kardus tersebut dibuka terlihat kain berwarna abu-abu kemudian petugas Kepolisian membuka kain warna abu-abu tersebut dan menemukan kain kecil warna putih yang berlumuran darah, kemudian petugas Kepolisian membuka kain kecil warna putih yang berlumuran darah terlihat tangan manusia berjenis kelamin perempuan, setelah petugas Kepolisian memastikan isi kardus tersebut adalah sesosok mayat Korban Alm. RIKA lalu petugas Kepolisian langsung memindahkan kardus yang berisikan mayat korban tersebut ke atas mobil Patroli Polisi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Hal 15 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Alm. RIKA;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa pergi ke Millenium Plaza Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bertujuan untuk membeli kosmetik, kemudian pada saat berada di Millenium Plaza Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA sehingga berkenalan sambil meminta nomor handphone korban, kemudian membeli 2 (dua) bedak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada korban;
- Bahwa Terdakwa menghubungi korban Alm. Rika sekitar 3 (tiga) minggu setelah bertemu di Millenium Plaza dan Terdakwa membeli bedak pada korban sebanyak 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Alm. RIKA sepakat untuk bertemu didepan Millenium Plaza sehingga Terdakwa pergi ke Millenium Plaza untuk menemui korban;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban menjanjikan akan memberikan barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak paling lambat 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari berikutnya saya dihubungi oleh korban Alm. RIKA dan memberitahu barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak sudah ada dan menjajikan untuk bertemu di depan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke Millenium Plaza dan bertemu korban Alm. RIKA didepan Millenium Plaza kemudian korban memberikan barang 7 (tujuh) paket bedak;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban Alm. RIKA memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban kembali berjanji akan memberikan pesanan 7 (tujuh) paket bedak sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan korban Alm. RIKA setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh korban dengan mengatakan 7 (tujuh) paket bedak yang dipesan sudah ada dan berjanji bertemu

Hal 16 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



didepan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke depan Millenium Plaza dan bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian korban memberikan 7 (tujuh) paket bedak yang telah disimpan 4 (empat) hari sebelumnya;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 dihubungi oleh korban Alm. RIKA memberitahukan “Kenapa gak ambil lagi” kemudian menjawab “Barang kamu mahal kali Terdakwa udah cek di pajak sambas harganya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian korban Alm. RIKA mengatakan “Kamu jangan ambil dulu aku cek dulu, kamu nanti ambil dari aku aja” kemudian menjawabnya “Ya udah”;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh korban Alm. RIKA dengan mengatakan “Aku kasih harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)”, atas perkataan korban tersebut saya tertarik untuk membeli bedak pada korban sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan mengatakan “Ya udah aku ambil 17 (tujuh belas) paket, tapi jangan lama-lama”;
- Bahwa kemudian korban Alm. RIKA menjanjikan bertemu di depan SPBU dekat Millenium Plaza dengan mengatakan “Ya udah kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Millenium sambil aku mau kasih kau perinciannya” lalu Terdakwa menjawabnya “Aku gak bisa datang hari ni besok aja”;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kedapan SPBU yang berada didekat Millenium Plaza dan sesampianya di sana Terdakwa langsung menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan “Aku udah nyampe agak cepatah” dan korban menjawab “Iya... iya”, sekitar 15 (lima belas) menit setelah dihubungi korban Alm. RIKA datang sehingga Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu) kepada korban kemudian uang tersebut diterima korban;
- Bahwa setelah uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diterima korban Alm. RIKA, kemudian Terdakwa meminta kepada korban agar tidak lama-lama memberikan pesanan bedak tersebut, kemudian korban Alm. RIKA berjanji akan memberikan pesanan bedak sekitar 5 (lima) hari berikutnya;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari di tunggu-tunggu korban Alm. RIKA tidak juga memberikan pesanan bedak dan memberitahu pesanan bedak tersebut sudah atau tidak sehingga Terdakwa pergi menemui korban di depan SPBU dekat Millenium Plaza, pada saat berada di depan SPBU yang

Hal 17 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



berada didekat Millenium Plaza menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan “Aku sudah sampai di galon” dan korban menjawab “Barang belum sampai 4 (empat) hari lagi lah”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Alm. RIKA “Janganlah lama kali, tolonglah” lalu korban menjawab “Barangnya overload” atas perkataan korban tersebut kemudian Terdakwa kembali membacakan pada korban “Jangan gitulah, aku minta balik uangku lah” dan korban menjawab “Gak bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang”;

- Bahwa Terdakwa mendesak korban Alm. RIKA untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun korban mengatakan “Macem mana lagi overload nanti ada waktu aku singgah kerumahmu”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 22.10 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah, korban Alm. RIKA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumah menemui korban Alm. RIKA kemudian mempersilahkan korban masuk hingga korban masuk kedalam dan duduk diruang tamu, pada saat berada diruang tamu korban Alm. RIKA kembali mengatakan barang yang dipesan sedang overload namun pada saat itu juga Terdakwa meminta pada korban agar mengembalikan uang yang telah diterimanya, kemudian korban Alm. RIKA mengatakan “Mana bisa barang sudah di beli gak bisa diganti uang kalau merk lain bisa” kemudian Terdakwa menjawab “Gak lah aku minta balik uang, gak bisa susah jelasin sama kau” sambil menolak kepala korban kebelakang hingga membentur dinding tangga;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau berada di atas meja walet sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut lalu menikamkan pisau tersebut ke bahagian leher korban Alm. RIKA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian pada posisi korban Alm. RIKA terjatuh dilantai kembali Terdakwa menusukkan pisau kebagian leher korban sebelah kiri hingga korban menggelepar kesakitan dan seperti hendak meregang nyawa, untuk memastikan korban Alm. RIKA telah meninggal dunia kemudian menyayat tangan kanan dan kiri korban hingga korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Alm. RIKA benar-benar sudah tidak bernyawa lalu mayat korban Terdakwa seret dengan cara menarik kakinya kedapur dan



menuju ke kamar mandi, setelah mayat korban berada di dalam kamar mandi lalu Terdakwa membersihkan mayat korban yang berlumuran darah dengan menyiram air ke mayat korban, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik dan berusaha membungkus tubuh korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa dengan plastik tersebut namun plastik tersebut koyak sehingga tidak jadi membungkus tubuh korban dengan plastik, kemudian Terdakwa mengambil kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants dari ruang tamu dan mengambil 1 (satu) koper warna silver dari ruangan di lantai 3 kemudian membawa kotak kardus dan koper tersebut ke kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan korban Alm. RIKA kedalam koper kemudian koper yang didalamnya korban dibalut menggunakan kain berwarna abu-abu;

- Bahwa setelah korban Alm. RIKA berada didalam koper dan dibalut dengan kain warna abu-abu lalu Terdakwa mengambil 8 (delapan) kain serbet dan kain serbet tersebut dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. RIKA yang berceceran;
- Bahwa 8 (delapan) kain serbet yang dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. Rika yang berceceran dimasukkan kedalam kain warna abu-abu yang membalut korban kemudian koper yang dibalut menggunakan kain abu-abu yang didalamnya terdapat korban dan 8 (delapan) kain serbet dimasukkan kedalam kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants;
- Bahwa Terdakwa melakban kotak kardus yang didalamnya terdapat korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa setelah itu menaikan atau meletakkan kotak kardus yang terdapat mayat korban keatas bangku sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM bagian belakang yang sebelumnya dibawa korban, kemudian kotak kardus yang telah berada diatas sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan didalamnya terdapat mayat korban Alm. RIKA Terdakwa ikat menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. BK 5875 ABM yang pada bagian bangku belakangnya terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian



sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM yang pada bangku belakang sepeda motor tersebut terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA Terdakwa tinggalkan begitu saja;

- Bahwa Terdakwa pergi dengan berjalan kaki hingga sampai di Jalan Karya menyetop becak bermotor kemudian dengan menumpang betor tersebut pulang kerumah di Jalan Titi Papan Komp. Ivory No. 1 Blok M Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sampai dirumah kemudian mengambil barang-barang milik korban Alm. RIKA yang masih berada didalam rumah berupa sandal, jaket dan tas sandang lalu barang-barang tersebut dibuang ke Sungai Deli yang berada di Titi Papan;
- Bahwa setelah selesai membuang barang-barang milik korban tersebut, lalu Terdakwa kembali kerumah dan tujuan membuang barang-barang milik korban tersebut agar tidak diketahui orang lain telah membunuh korban Alm. RIKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa berada didalam rumah datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan bukti Surat berupa surat Visum Et Repertum No : 01/IKF/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.
- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada

Hal 20 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.

- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang. Paru, lambung, jantung, hati, limfa dan ginjal berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nafas atas akibat luka tusuk pada leher.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendri dan 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendri, 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) kotak kardus Mamy Poko Pants, 1 (satu) utas tali pandu warna putih rilis biru, 1 (satu) tas koper warna silver, 1 (satu) potong baju long dress merk Goes warna biru dongker, 2 (dua) pakaian dalam (bra) warna putih bercak darah, 1 (satu) potong baju kaos warna krem, 1 (satu) bakal kain warna abu-abu, 1 (satu) baju tanktop, 8 (delapan) kain serbet, 1 (satu) plastik warna putih bening bercak darah, 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang warna hijau dan 1 (satu) jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa pergi ke Millenium Plaza



Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bertujuan untuk membeli kosmetik, kemudian pada saat berada di Millenium Plaza Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA sehingga berkenalan sambil meminta nomor handphone korban, kemudian membeli 2 (dua) bedak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada korban;

- Bahwa Terdakwa menghubungi korban Alm. Rika sekitar 3 (tiga) minggu setelah bertemu di Millenium Plaza dan Terdakwa membeli bedak pada korban sebanyak 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Alm. RIKA sepakat untuk bertemu didepan Millenium Plaza sehingga Terdakwa pergi ke Millenium Plaza untuk menemui korban;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban menjanjikan akan memberikan barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak paling lambat 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari berikutnya saya dihubungi oleh korban Alm. RIKA dan memberitahu barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak sudah ada dan menjajikan untuk bertemu di depan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke Millenium Plaza dan bertemu korban Alm. RIKA didepan Millenium Plaza kemudian korban memberikan barang 7 (tujuh) paket bedak;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban Alm. RIKA memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban kembali berjanji akan memberikan pesanan 7 (tujuh) paket bedak sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan korban Alm. RIKA setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh korban dengan mengatakan 7 (tujuh) paket bedak yang didpesan sudah ada dan berjanji bertemu didepan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke depan Millenium Plaza dan bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian korban memberikan 7 (tujuh) paket bedak yang telah disimpan 4 (empat) hari sebelumnya;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 dihubungi oleh korban Alm. RIKA

Hal 22 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



memberitahukan “Kenapa gak ambil lagi” kemudian menjawab “Barang kamu mahal kali Terdakwa udah cek di pajak sambas harganya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian korban Alm. RIKA mengatakan “Kamu jangan ambil dulu aku cek dulu, kamu nanti ambil dari aku aja” kemudian menjawabnya “Ya udah”;

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh korban Alm. RIKA dengan mengatakan “Aku kasih harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)”, atas perkataan korban tersebut saya tertarik untuk membeli bedak pada korban sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan mengatakan “Ya udah aku ambil 17 (tujuh belas) paket, tapi jangan lama-lama”;
- Bahwa kemudian korban Alm. RIKA menjanjikan bertemu di depan SPBU dekat Millenium Plaza dengan mengatakan “Ya udah kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Millenium sambil aku mau kasih kau perinciannya” lalu Terdakwa menjawabnya “Aku gak bisa datang hari ni besok aja”;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kedepan SPBU yang berada didekat Millenium Plaza dan sesampianya di sana Terdakwa langsung menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan “Aku udah nyampe agak cepatlah” dan korban menjawab “Iya... iya”, sekitar 15 (lima belas) menit setelah dihubungi korban Alm. RIKA datang sehingga Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu) kepada korban kemudian uang tersebut diterima korban;
- Bahwa setelah uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diterima korban Alm. RIKA, kemudian Terdakwa meminta kepada korban agar tidak lama-lama memberikan pesanan bedak tersebut, kemudian korban Alm. RIKA berjanji akan memberikan pesanan bedak sekitar 5 (lima) hari berikutnya;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari di tunggu-tunggu korban Alm. RIKA tidak juga memberikan pesanan bedak dan memberitahu pesanan bedak tersebut sudah atau tidak sehingga Terdakwa pergi menemui korban di depan SPBU dekat Millenium Plaza, pada saat berada di depan SPBU yang berada didekat Millenium Plaza menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan “Aku sudah sampai di galon” dan korban menjawab “Barang belum sampai 4 (empat) hari lagi lah”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Alm. RIKA “Janganlah lama kali, tolonglah” lalu korban menjawab “Barangnya overload” atas perkataan korban tersebut

Hal 23 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



kemudian Terdakwa kembali membacakan pada korban “Jangan gitulah, aku minta balik uangku lah” dan korban menjawab “Gak bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang”;

- Bahwa Terdakwa mendesak korban Alm. RIKA untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun korban mengatakan “Macem mana lagi overload nanti ada waktu aku singgah kerumahmu”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 22.10 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah, korban Alm. RIKA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumah menemui korban Alm. RIKA kemudian mempersilahkan korban masuk hingga korban masuk kedalam dan duduk diruang tamu, pada saat berada diruang tamu korban Alm. RIKA kembali mengatakan barang yang dipesan sedang overload namun pada saat itu juga Terdakwa meminta pada korban agar mengembalikan uang yang telah diterimanya, kemudian korban Alm. RIKA mengatakan “Mana bisa barang sudah di beli gak bisa diganti uang kalau merk lain bisa” kemudian Terdakwa menjawab “Gak lah aku minta balik uang, gak bisa susah jelasin sama kau” sambil menolak kepala korban kebelakang hingga membentur dinding tangga;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau berada di atas meja walet sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut lalu menikamkan pisau tersebut ke bahagian leher korban Alm. RIKA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian pada posisi korban Alm. RIKA terjatuh dilantai kembali Terdakwa menusukkan pisau kebagian leher korban sebelah kiri hingga korban menggelepar kesakitan dan seperti hendak meregang nyawa, untuk memastikan korban Alm. RIKA telah meninggal dunia kemudian menyayat tangan kanan dan kiri korban hingga korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Alm. RIKA benar-benar sudah tidak bernyawa lalu mayat korban Terdakwa seret dengan cara menarik kakinya kedapur dan menuju ke kamar mandi, setelah mayat korban berada di dalam kamar mandi lalu Terdakwa membersihkan mayat korban yang berlumuran darah dengan menyiram air ke mayat korban, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan plastik dan berusaha membungkus tubuh korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa dengan plastik tersebut namun

Hal 24 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



plastik tersebut koyak sehingga tidak jadi membungkus tubuh korban dengan plastik, kemudian Terdakwa mengambil kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants dari ruang tamu dan mengambil 1 (satu) koper warna silver dari ruangan di lantai 3 kemudian membawa kotak kardus dan koper tersebut ke kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan korban Alm. RIKA kedalam koper kemudian koper yang didalamnya korban dibalut menggunakan kain berwarna abu-abu;

- Bahwa setelah korban Alm. RIKA berada didalam koper dan dibalut dengan kain warna abu-abu lalu Terdakwa mengambil 8 (delapan) kain serbet dan kain serbet tersebut dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. RIKA yang berceceran;
- Bahwa 8 (delapan) kain serbet yang dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. Rika yang berceceran dimasukkan kedalam kain warna abu-abu yang membalut korban kemudian koper yang dibalut menggunakan kain abu-abu yang didalamnya terdapat korban dan 8 (delapan) kain serbet dimasukkan kedalam kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants;
- Bahwa Terdakwa melakban kotak kardus yang didalamnya terdapat korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa setelah itu menaikan atau meletakkan kotak kardus yang terdapat mayat korban keatas bangku sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM bagian belakang yang sebelumnya dibawa korban, kemudian kotak kardus yang telah berada diatas sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan didalamnya terdapat mayat korban Alm. RIKA Terdakwa ikat menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. BK 5875 ABM yang pada bagian bangku belakangnya terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM yang pada bangku belakang sepeda motor tersebut terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA Terdakwa tinggalkan begitu saja;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan berjalan kaki hingga sampai di Jalan Karya menyetop becak bermotor kemudian dengan menumpang betor

Hal 25 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



tersebut pulang kerumah di Jalan Titi Papan Komp. Ivory No. 1 Blok M Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sampai dirumah kemudian mengambil barang-barang milik korban Alm. RIKA yang masih berada didalam rumah berupa sandal, jaket dan tas sandang lalu barang-barang tersebut dibuang ke Sungai Deli yang berada di Titi Papan;
- Bahwa setelah selesai membuang barang-barang milik korban tersebut, lalu Terdakwa kembali kerumah dan tujuan membuang barang-barang milik korban tersebut agar tidak diketahui orang lain telah membunuh korban Alm. RIKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa berada didalam rumah datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” dimaksudkan, orang perseorangan selaku pribadi sebagai subjek pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya, dan tentang unsur ini, dalam perkara ini seorang Laki-laki bernama **Hendri**, telah diajukan sebagai Terdakwa, untuk itu apakah Terdakwa tersebut adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini, sesuai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, yang memberikan identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, maka cukup dapat dipastikan, bahwa

Hal 26 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini, adalah Terdakwa dan selama proses persidangan, Terdakwa dengan cakap dan baik menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dimata hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dengan demikian atas uraian di atas, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, merupakan unsur subyektif dari norma pidana yang didakwakan, yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatannya serta akibat perbuatannya;

Bahwa dalam teori, kata sengaja terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud,
- b. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi,
- c. Sengaja dengan kesadaran mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa pergi ke Plaza Milenium Medan dengan tujuan untuk membeli produk bedak kosmetik dan sesampainya di Plaza Milenium tersebut Terdakwa bertemu dengan korban Rika yang menjual produk bedak kosmetik sehingga Terdakwa membeli produk tersebut sebanyak 2 (dua) buah bedak dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwapun berkenalan dengan korban dan meminta nomor handphone korban. Lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menelepon korban dan memesan bedak tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total pembelian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu didepan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali menghubungi korban kembali untuk memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu didepan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun



pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwapun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar diakhir bulan korban menelepon Terdakwa dengan berkata *"Kenapa ga ambil lagi"* dan Terdakwa menjawab *"barang (bedak) kamu mahal kali, saya udah cek di Pajak Sambas harganya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)"* lalu korban menjawab *"Kamu jangan ambil dulu, aku cek dulu nanti kamu ambil dari aku aja"* dan Terdakwa jawab *"Ya udah"*. Kemudian esok harinya korban menelepon Terdakwa dan berkata *"aku kasih harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)"*, lalu Terdakwa menjawab *"Ya udah aku ambil 17 paket tapi jangan lama-lama dengan harga Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)"*, kemudian korban berkata kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Milenium lalu Terdakwa jawab *"Aku ga bisa hari ini, besok aja"*. Lalu esok harinya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sudah berada di SPBU tersebut Terdakwa menghubungi korban dan tidak berapa lama korban datang menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada korban sambil berkata *"Jangan lama-lama"* dan korban menjawab *"Iya- iya paling lama 5 (lima) hari sudah sampai"*. Kemudian setelah 5 (lima) hari, Terdakwa menelepon korban untuk menanyakan barang pesanannya dan korban menjawab *"barangnya belum sampai, 4 (empat) hari lagi lah"* lalu Terdakwa berkata *"janganlah lama kali tolonglah"* lalu korban menjawab *"barangnya overload"* selanjutnya Terdakwa berkata *"Jangan gitulah aku minta balik uangku aja lah"* dan korban menjawab *"Ga bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang"* kemudian Terdakwa berkata *"jangan gitulah tolong diusahakan cepat uangku"*. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban dengan berkata *"Tolong diusahakan cepat uangku"* dan korban menjawab *"Macam mana lagi barangnya overload, nanti ada waktu aku singgah kerumah mu (yang mana sebelumnya korban mengetahui alamat rumah Terdakwa melalui via chat)"*;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 22.10 Wib korban datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5875 ABM dan sesampainya dirumah Terdakwa, korban menelepon Terdakwa dengan berkata



"Aku udah sampai didepan rumah mu" lalu Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menemui korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban "Masuk, mau jelaskan apa" kemudian korban masuk dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwasannya "bedak dengan merk tersebut barangnya overload" lalu Terdakwa menjawab "udah lama kali aku minta balik duit aja", lalu korban menjawab "mana bisa barang yang sudah dibeli ga bisa digantikan uang kalau dengan merk lain bisa" lalu Terdakwa berkata "Ga lah aku minta balik uang" dan korban berkata "ga bisa, susah jelasin sama kau (sambil menolak kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban)" lalu atas perbuatan korban tersebut Terdakwa melihat diatas meja didalam rumah Terdakwa ada 1 (satu) bilah pisau gagang berwarna hijau kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menusuk ke leher korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menyayat tangan kanan korban dan kemudian Terdakwa menyayat tangan kiri korban. Kemudian korban tewas, selanjutnya Terdakwa membawa mayat korban ke kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk mengambil bungkus plastik dan membawa plastik tersebut ke kamar mandi dan membungkus mayat korban dengan plastik namun karena plastik koyak lalu Terdakwa mengambil kotak karton momy poko diruang tamu dan membawa kotak tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban tersebut kedalam kotak tetapi tidak muat. Lalu Terdakwa pergi ke lantai 3 rumah dan saat itu Terdakwa melihat 1 buah koper warna silver membawa koper tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban kedalam koper tersebut dan Terdakwa melihat ada kain warna abu abu lalu Terdakwa membalut mayat korban yang ada di dalam koper dengan kain tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 8 buah serbet dan membersihkan darah yang berceceran dan kemudian memasukkan serbet tersebut kedalam kain yang membalut mayat korban kemudian Terdakwa memasukan mayat korban kedalam kotak mamy poko dan melakban kota tersebut dan setelah itu korban (mayat) korban Terdakwa naikan ke atas jok sepeda motor milik korban Honda Scoopy BK 5875 ABM dan mengikatnya dengan menggunakan tali setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor korban membawa mayat yang terbungkus kotak tersebut menuju Jln. Amir Hamzah dan meletakkannya sepeda motor korban yang jok nya terikat satu buah kotak yang berisi mayat korban dan meninggalkannya lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan sampai di Jalan Karya Medan Terdakwa menyetop betor dan pulang kerumah naik betor , kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekitar pukul 03. 00. Wib Terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa sandal, jaket, tas sandang

Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



korban Terdakwa buang ke sungai deli di Titi Papan setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 03.00. Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu petugas Polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat kasus pembunuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Rika meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : 01/IKF/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.
- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.
- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang. Paru, lambung, jantung, hati, limfa dan ginjal berwarna pucat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nafas atas akibat luka tusuk pada leher.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti;

Menimbang, Oleh karena seluruh unsur pada dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Alm. Rika;

Hal 31 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, **dikembalikan kepada yang berhak Saksi Muhamad Suwali selaku orang tua kandung korban Alm. Rika**;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendri dan 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendri, **dikembalikan kepada Terdakwa Hendri**;

Hal 32 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) kotak kardus Mamy Poko Pants, 1 (satu) utas tali pandu warna putih rilis biru, 1 (satu) tas koper warna silver, 1 (satu) potong baju long dress merk Goes warna biru dongker, 2 (dua) pakaian dalam (bra) warna putih bercak darah, 1 (satu) potong baju kaos warna krem, 1 (satu) bakal kain warna abu-abu, 1 (satu) baju tanktop, 8 (delapan) kain serbet, 1 (satu) plastik warna putih bening bercak darah, 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang warna hijau dan 1 (satu) jaket warna hitam, **seluruhnya dimusnahkan;**
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019**, oleh **Masrul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.**, dan **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Afni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Marthias Iskandar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Masrul, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Afni, S.H.

Hal 33 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ-medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1791 /FH/01.10/VIII/2020
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

06 Agustus 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Heriadi Sahputra Sihombing
N I M : 168400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan No : 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/163403 / HK.00 / VIII / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 05 Agustus 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Heriadi Sahputra Sihombing
N I M : 168400148
Judul Skripsi : Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan No: 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 14 Agustus 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PANITERA

Ub. PANITERA MUDA HUKUM,

Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.

NIP. 19640824 198603 2 003,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21